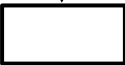
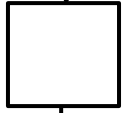
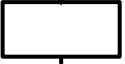
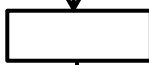
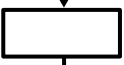
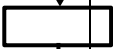
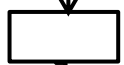
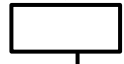


 SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KEPULAUAN RIAU	Nomor SOP	:	SOP-BPTD.KEPRI 54 TAHUN 2024
	Tgl. Ditetapkan	:	02 Agustus 2024
	Tgl. Revisi	:	
	Tgl. Diberlakukan	:	02 Agustus 2024
	Ditetapkan Oleh	:	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau  Ditandatangani secara elektronik DINI KUSUMAHATI DAMARINTAN, ST.,MT NIP. 198003142001122002
PELAKSANAAN MONITORING STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELABUHAN PENYEBERANGAN			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 136 tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan-Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.		1. Peningkatan /Rehabilitasi Pelabuhan 2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan 3. Pengalokasian Anggaran Pemeliharaan dan Perawatan	
Keterkaitan:		Peralatan / Perlengkapan :	
1. SOP surat masuk 2. SOP surat keluar 3. SOP penyusunan SPT		1. Komputer 2. ATK 3. Printer 4. Formulir Penilaian SPM 5. Kamera	
Peringatan:			
1. Belum terpenuhinya SPM di Pelabuhan Penyeberangan			



No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kepala BPTD	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penelaah / Staf Prasaranan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan penelaah prasarana untuk membuat konsep SPT dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan				1. KAK 2. RAB	30 Menit	Disposisi	Lokasi penilaian Standar Pelayanan Minimal ditentukan sesuai dengan lokasi pelabuhan penyeberangan
2.	Membuat dan mengajukan konsep SPT kepada Kepala Balai serta menyiapkan bahan kelengkapan penilaian Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan				1. Rencana Kerja 2. Konsep SPT	1 hari	1. Rencana Kerja 2. Penyusunan SPT 3. Kelengkapan penilaian	
3.	Konsep Surat Perintah Tugas ditandatangani dan disetujui oleh kepala balai				1. Konsep Surat Perintah Tugas	30 Menit	1. Surat Perintah Tugas	
4.	Melaksanakan Penilaian Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan				1. Rencana Kerja 2. SPT 3. Kelengkapan Penilaian	3-8 hari	Data Hasil Penilaian	Kelengkapan monitoring: 1. Kamera Digital 2. Form Chacklist Monitoring Pembuatan SPT mengacu pada SOP Penyusunan SPT. Terdiri dari pelaksanaan monitoring di lapangan dengan waktu yang menyesuaikan kondisi lapangan dalam pengumpulan data
5.	Membuat konsep laporan hasil monitoring dan konsep Nota Dinas laporan hasil penilaian Standar Pelayanan Minimal				Data Hasil Penilaian	1 hari	1. Konsep laporan monitoring 2. Rekomendasi hasil monitoring 3. Konsep Nota dinas	Laporan hasil monitoring: Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan
6.	Memeriksa dan menyetujui konsep laporan hasil penilaian dan mengevaluasi hasil penilaian				1. Data monitoring dan konsep laporan 2. Hasil penilaian 3. Nota Dinas	60 menit	1. Konsep Laporan Penilaian 2. Hasil Penilaianv 3. Nota dinas	
7.	Mengkaji dan membarikan arahan mengenai hasil Pelaksanaan Penilaian Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan				1. Konsep laporan penilaian 2. Hasil Penilaian 3. Nota Dinas	60 menit	Disposisi	

 SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KEPULAUAN RIAU	Nomor SOP	:	SOP-BPTD.KEPRI 56 TAHUN 2024
	Tgl. Ditetapkan	:	02 Agustus 2024
	Tgl. Revisi	:	
	Tgl. Diberlakukan	:	02 Agustus 2024
	Ditetapkan Oleh	:	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau  Ditandatangani secara elektronik DINI KUSUMAHATI DAMARINTAN, ST.,MT NIP. 198003142001122002
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANG BANGUN FASILITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (di tambahkan lembaran negara, TLNRI) - Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (ditambahkan lembaran negara, TLNKR) - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 136 tahun 2016 Tentang Peta Jambatan dan uraian jenis kerja kegiatan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan		- Peningkatan /Rehabilitasi Pelabuhan - Sterilisasi Pelabuhan - Pengalokasian Anggaran Pemeliharaan dan Perawatan - Melakukan Pengawasan Lebih Lanjut	
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :	
- SOP surat masuk - SOP surat keluar - SOP penyusunan SPT		- Komputer - ATK - Printer - Formulir - Kamera	
Peringatan :			
- Kurang faktor keselamatan - Kurang lengkapnya fasilitas - Tidak sterilnya pelabuhan - Fasilitas pelabuhan kurang terawat			

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kepala BPTD	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penelaah / Staf Prasaranan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan penelaah prasarana untuk membuat konsep SPT, Surat Permohonan Pendampingan oleh Pengelola Pelabuhan dan menyusun rencana kerja pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rancang Bangun Fasilitas Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan				1. KAK 2. RAB	30 Menit		Lokasi monitoring ditentukan sesuai dengan lokasi pelabuhan Penyeberangan
2.	Membuat dan mengajukan konsep SPT dan Surat Permohonan Pendampingan oleh Pengelola Pelabuhan kepada Kepala Balai serta menyiapkan bahan kelengkapan Monitoring dan Evaluasi				1. Rencana Kerja	60 Menit	1. Rencana Kerja 2. Konsep Surat Perintah Tugas	
3.	Konsep Surat Perintah Tugas ditandatangani dan disetujui oleh kepala balai				1. Konsep Surat Perintah Tugas	30 Menit	1. Surat Perintah Tugas	
4.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Rancang Bangun Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau, dan Penyeberangan				1. Rencana Kerja 2. Surat Perintah Tugas 3. Kelengkapan Monitoring	3-8 hari	Data Hasil Monitoring	Kelengkapan monitoring: 1. Kamera Digital 2. Form Chacklist Monitoring Pembuatan SPT mengacu pada SOP Penyusunan SPT. Terdiri dari pelaksanaan monitoring di lapangan dengan waktu yang menyesuaikan kondisi lapangan dalam pengumpulan data
5.	Membuat konsep laporan hasil monitoring dan konsep Nota Dinas laporan hasil monitoring kepada kepala balai				Data Hasil Monitoring	3 Jam	1. Konsep Laporan monitoring 2. Konsep Rekomendasi Hasil Monitoring 3. Konsep Nota Dinas	
6.	Memeriksa dan mengevaluasi konsep laporan dan rekomendasi hasil monitoring serta menandatangani konsep nota dinas				1. Konsep Laporan Monitoring 2. Konsep Rekomendasi Hasil Monitoring 3. Konsep Nota Dinas	30 menit	1. Laporan Monitoring 2. Rekomendasi Hasil Monitoring 3. Nota Dinas	Laporan hasil monitoring: Evaluasi fasilitas dan rancang bangun.
7.	Mengkaji dan menyetujui laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Rancang Bangun Fasilitas Pelabuhan Sungai dan Danau, dan Penyeberangan untuk ditindak lanjuti				1. Laporan Monitoring 2. Rekomendasi Hasil Monitoring 3. Nota Dinas	60 menit	Disposisi	Tindak lanjut laporan monitoring: 1. Peningkatan/ Rehap fasilitas Pelabuhan 2. Pemeliharaan Pelabuhan 3. Sterilisasi Pelabuhan 4. Hal yang mempengaruhi keselamatan

 SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KEPULAUAN RIAU	Nomor SOP	:	SOP-BPTD.KEPRI 55 TAHUN 2024
	Tgl. Ditetapkan	:	02 Agustus 2024
	Tgl. Revisi	:	
	Tgl. Diberlakukan	:	02 Agustus 2024
	Ditetapkan Oleh	:	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau  Ditandatangani secara elektronik DINI KUSUMAHATI DAMARINTAN, ST.,MT NIP. 198003142001122002

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM ZONASI DI PELABUHAN PENYEBERANGAN

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (di tambahkan lembaran negara, TLNRI) 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 3. Peraturan Menteri Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 91 Tahun 2021 Tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 136 tahun 2016 Tentang Peta Jembatan dan uraian jenis kerja kegiatan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	1. Penataan sistem zonasi di pelabuhan 2. Sterilisasi Pelabuhan 3. Pengalokasian anggaran pengadaan dan pembangunan
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP surat masuk 2. SOP surat keluar 3. SOP Penyusun SPT	1. Komputer 2. ATK 3. Printer
Peringatan :	4. Formulir 5. Kamera
1. Kurangnya ketertiban di pelabuhan 2. Tidak sterilnya pelabuhan 3. Fasilitas pelabuhan yang tidak memadai	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kepala BPTD	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penelaah / Staf Prasaranan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat masuk perihal permohonan monitoring & evaluasi sistem zonasi di pelabuhan penyeberangan					30 Menit		
2.	Menugaskan Kepala Seksi melaksanakan monitoring & evaluasi sistem zonasi di pelabuhan penyeberangan					30 Menit	Disposisi	
3.	Menugaskan penelaah prasarana untuk membuat konsep SPT dan menyusun rencana kerja pelaksanaan evaluasi sistem zonasi di pelabuhan				Surat permohonan evaluasi sistem zonasi pelabuhan	30 Menit	Disposisi	Lokasi evaluasi ditentukan sesuai dengan lokasi pelabuhan sungai dan danau
4.	Membuat dan mengajukan konsep SPT kepada kepala balai serta menyiapkan bahan kelengkapan Monitoring & Evaluasi sistem zonasi di pelabuhan penyeberangan				1. Rencana Kerja 2. Konsep Surat Perintah Tugas	60 Menit	1. Rencana Kerja 2. Penyusunan SPT	
5.	Konsep Surat Perintah Tugas ditandatangani dan disetujui oleh kepala balai				1. Konsep SPT		1. Surat Perintah Tugas	
6.	Melaksanakan Evaluasi sistem zonasi di pelabuhan penyeberangan sesuai dengan peraturan yang berlaku				1. Rencana Kerja 2. Surat Perintah Tugas 3. Kelengkapan Evaluasi	3-8 Hari	Data Hasil Evaluasi	Kelengkapan monitoring: 1. Kamera Digital 2. Form Chacklist Monitoring Pembuatan SPT mengacu pada SOP Penyusunan SPT. Terdiri dari pelaksanaan monitoring di lapangan dengan waktu yang menyesuaikan kondisi lapangan dalam pengumpulan data.
7.	Membuat konsep laporan hasil monitoring & evaluasi dan konsep Nota Dinas laporan hasil evaluasi kepada Kepala Balai				Data Hasil Evaluasi	3 Jam	1. Konsep laporan evaluasi 2. Konsep rekomendasi hasil evaluasi 3. Konsep nota dinas	Laporan hasil evaluasi: Kesesuaian sistem zonasi pelabuhan dengan peraturan yang berlaku
8.	Memeriksa , menandatangani nota dinas untuk menyampaikan konsep laporan hasil monitoring & evaluasi serta membari paraf pada surat				1. Konsep Laporan Evaluasi 2. Konsep Rekomendasi Hasil Evaluasi 3. Konsep Nota Dinas	30 Menit	1. Laporan evaluasi 2. Rekomendasi hasil evaluasi 3. Nota dinas 4. Konsep Surat	
9.	Menyampaikan permohonan penetapan tata letak zonasi (layout) pelabuhan penyeberangan yang telah sesuai kepada pemerintah pusat/ daerah				1. Laporan Evaluasi 2. Rekomendasi Hasil Evaluasi 3. Konsep Nota Dinas 4. Konsep Surat	30 Menit	1. Laporan evaluasi 2. Rekomendasi hasil evaluasi 3. Nota dinas 4. Surat	

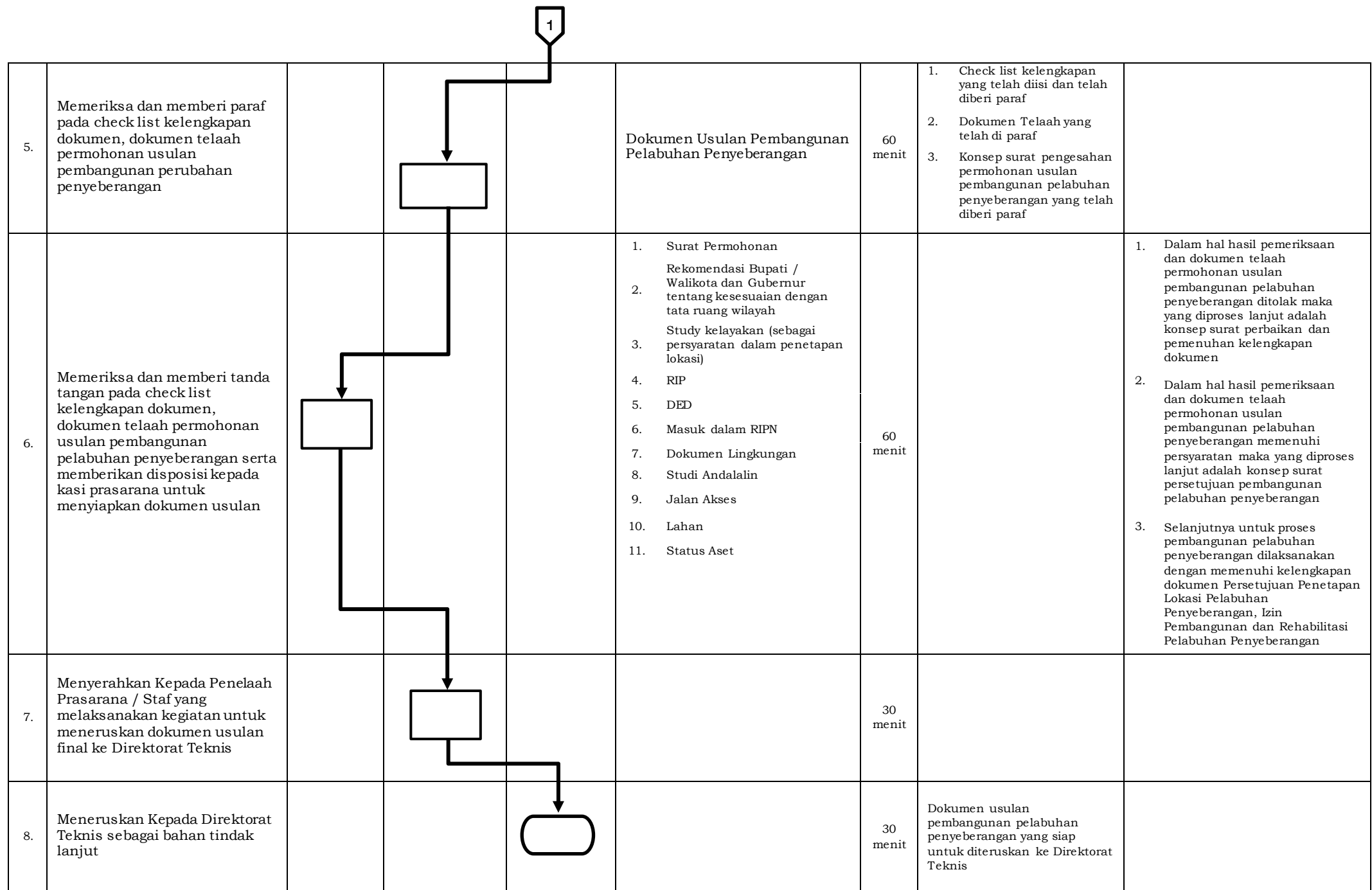
 SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KEPULAUN RIAU	Nomor SOP	:	SOP-BPTD.KEPRI 53 TAHUN 2024
	Tgl. Ditetapkan	:	02 Agustus 2024
	Tgl. Revisi	:	
	Tgl. Diberlakukan	:	02 Agustus 2024
	Ditetapkan Oleh	:	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau  Ditandatangani secara elektronik DINI KUSUMAHATI DAMARINTAN, ST.,MT NIP. 198003142001122002

PEMBANGUNAN PELABUHAN PEYEBERANGAN

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
- UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64) - PP Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhan Perubahan atas PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731) - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 136 tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 112 tahun 2017 Tentang Pedoman Proses Perencanaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan - KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional - Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Perhubungan Melalui Aplikasi E-Planning	Melengkapi dokumen persyaratan
Keterkaitan (Keterkaitan dengan SOP lain)	Peralatan / Perlengkapan :
- SOP Penertiban Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan - SOP Persetujuan Usulan Pengesahan Dokumen Rancang Bangun Pelabuhan Penyeberangan - SOP Penertiban Surat Izin Pembangunan dan Rehabilitas Pelabuhan Penyeberangan	- Komputer - Printer - ATK
Peringatan :	
Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan perbaikan	



No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kepala BPTD	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penelaah / Staf Prasaranan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permohonan usulan pembangunan pelabuhan penyeberangan				Dokumen Usulan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	1 hari	Disposisi	Dokumen Usulan Pembangunan Pembangunan: 1. Surat Permohonan 2. Rekomendasi Bupati / Walikota dan Gubernur tentang kesesuaian dengan tata ruang wilayah 3. Study kelayakan (sebagai persyaratan dalam penetapan lokasi) 4. RIP / Master Plan 5. DED 6. Masuk dalam RIPN 7. Dokumen Lingkungan 8. Studi Andalalin 9. Jalan Akses 10. Lahan 11. Status Aset 12. Disposisi 13. Lembar Disposisi
2.	Menerima arahan dan menelaah usulan pembangunan pelabuhan penyeberangan				Dokumen Usulan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	1 hari	Disposisi	
3.	Memeriksa dan memberikan arahan untuk memproses usulan pembangunan pelabuhan penyeberangan				Dokumen Usulan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	1 hari	Disposisi	
4.	Memeriksa kelengkapan dokumen, menyusun telaah terhadap permohonan usulan pembangunan pelabuhan penyeberangan atau konsep perbaikan dan pemenuhan kelengkapan dokumen				Dokumen Usulan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	2 hari	1. Check list kelengkapan yang telah diisi dan telah diberi paraf 2. Dokumen Telaah yang telah di paraf 3. Konsep surat pengesahan permohonan usulan pembangunan pelabuhan penyeberangan yang telah diberi paraf	





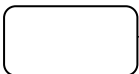
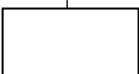
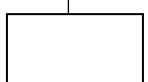
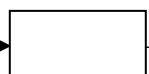
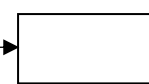
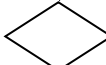
SOP
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KEPULAUAN RIAU

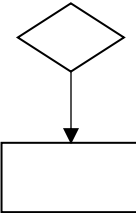
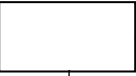
Nomor SOP	:	SOP-BPTD.KEPRI 58 TAHUN 2024
Tgl. Ditetapkan	:	02 Januari 2024
Tgl. Revisi	:	
Tgl. Diberlakukan	:	02 Januari 2024
Ditetapkan Oleh	:	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau  Ditandatangani secara elektronik DINI KUSUMAHATI DAMARINTAN, ST.,MT NIP. 198003142001122002

PENGADAAN BANTUAN TEKNIS FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA

Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :
1.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;	Seluruh Pelaksana yang terlibat melaksanakan tugas sesuai tupoksi dengan memperhatikan Efisiensi dan efektifitas
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;	
3.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;	
4.	PM 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;	
5.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 Mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;	
6.	Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 271/HK.105/DRJD/1996 Tentang Pedoman Teknis Perekayasa Tempat Perhentian Kendaraan;	
7.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang;	
8.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang SPM Angkutan Masal berbasis Jalan;	
9.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2012 tentang SPM Angkutan Massal Berbasis Jalan.	
Keterkaitan (Keterkaitan dengan SOP lain)		Peralatan / Perlengkapan :
SOP Pengadaan Barang dan Jasa		1. Komputer dan printer; 2. Kontrak Kerja; 3. Alat Pendukung Pelaporan Proses Pekerjaan; 4. Kartu Identitas Pekerja dari Perusahaan; 5. Kontrak Kerja; 6. Identitas Perusahaan.
Peringatan :		Kualifikasi Pelaksana :
1.	Apabila tidak dilaksanakan, proses kinerja tidak efektif dan efisien;	1. Mengetahui dan memahami Standar Operasional Prosedur; 2. Menjalankan tugas sesuai dengan klasifikasi masing-masing instansi.

SOP PENGADAAN BANTUAN TEKNIS FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Direktorat Teknis	Kepala BPTD	PPK Kegiatan Pembangunan FASPIM	Surveyor	Penyedia Barang / Jasa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala BPTD menerima hasil studi/ kajian/ DED dari Direktorat Teknis atau usulan dari Dinas Perhubungan Provinsi/ Kota/ Kabupaten untuk ditindak lanjuti pembangunan faspimnya. Kemudian menugaskan PPK kegiatan pembangunan agar melakukan evaluasi dari dokumen tersebut.						Disposisi	1 Hari		
2.	Memastikan kesesuaian titik Lokasi dari hasil kajian dengan kondisi existing di lapangan ketika akan dilakukan pembangunan serta berkoordinasi denga stakeholders terkait untuk disampaikan kepada kepala BPTD agar dapat diajukan permohonan pengesahan dokumen teknisnya						Dokumen kajian dari Direktorat Teknis	2 Minggu	Laporan hasil monitoring, hasil koordinasi dan dokumentasi	
3.	Kepala BPTD mengajukan permohonan pengesahan dokumen teknis (DED, KAK, RAB, dll) kepada Direktorat Teknis						Dokumen hasil kajian usulan dan dokumen teknis seperti DED, KAK, dan RAB	5 Hari	Dokumen hasil kajian usulan dan dokumen teknis seperti DED, KAK, dan RAB	
4.	Kepala BPTD menugaskan kepada PPK Kegiatan pembangunan untuk melakukan kegiatan lelang pembangunan yang akan dilaksanakan						Disposisi	30 Hari	Disposisi dan dokumen lelang	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Direktorat Teknis	Kepala BPTD	PPK Kegiatan Pembangunan FASPIM	Surveyor	Penyedia Barang / Jasa	Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	PPK Kegiatan Pembangunan menugaskan kepada penyedia untuk dilaksanakan pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda						Kontrak kerja, alat dan material kerja	1 Hari	Kontrak dan Dokumen teknis yang sudah ditetapkan	
6.	Penyedia melaksanakan kegiatan pembangunan dan melaporkan progres kegiatan kepada PPK Kegiatan pembangunan dan Direktorat Teknis						Peralatan pendukung pelaporan progress pekerjaan	Tentatif tergantung jenis pembangunan yang akan dilakukan	Dokumentasi dan laporan pekerjaan	
7.	PPK Kegiatan Pembangunan melaporkan hasil pembangunan kepada Kepala BPTD dan Direktorat Teknis						Peralatan pendukung pelaporan progress pekerjaan	3 Hari	Dokumentasi dan laporan pekerjaan	



SOP

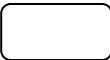
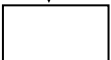
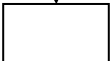
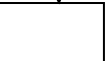
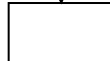
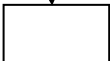
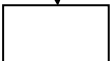
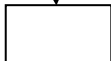
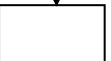
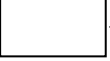
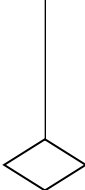
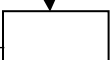
**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KEPULAUAN RIAU**

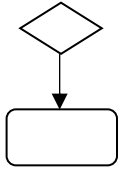
Nomor SOP	:	SOP-BPTD.KEPRI 59 TAHUN 2024
Tgl. Ditetapkan	:	02 Januari 2024
Tgl. Revisi	:	
Tgl. Diberlakukan	:	02 Januari 2024
Ditetapkan Oleh	:	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau  Ditandatangani secara elektronik DINI KUSUMAHATI DAMARINTAN, ST.,MT NIP. 198003142001122002

PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :
1.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;	Berkoordinasi secara intensif dengan Kepala Seksi Prasarana Jalan Sungai, Danau dan Penyeberangan mengenai rencana pembangunan.
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;	
4.	Peraturan Menteri Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;	
5.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;	
6.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 245 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;	
7.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK/736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Standar Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.	
Keterkaitan (Keterkaitan dengan SOP lain)		Peralatan / Perlengkapan :
A. Standar: 1. ISO 9001:2015 Klausul 7.1.3 tentang Infrastruktur		1. Komputer dan printer; 2. Kontrak Kerja; 3. Alat Pendukung Pelaporan Proses Pekerjaan; 4. Kartu Identitas Pekerja dari Perusahaan; 5. Kontrak Kerja; 6. Identitas Perusahaan.
Peringatan :		Kualifikasi Pelaksana :
Kegagalan Perencanaan dapat mengganggu Pemenuhan Fungsi dari UPPKB		1. Mengetahui dan memahami Standar Operasional Prosedur; 2. Menjalankan tugas sesuai dengan klasifikasi masing-masing instansi.

SOP PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNIT PELAKSANAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Direktorat Jendral Perhubungan Darat	Kepala BPTD	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	PPK	Staf	Pemda Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk menyusun program Pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di wilayah kerja.								SK Penugasan	10 Menit		
2.	Menindaklanjuti dan membentuk tim pelaksana perencanaan pembangunan UPPKB									1 Jam		
3.	a. Melakukan koordinasi terkait konsep pembangunan UPPKB b. Staf meneliti persiapan aset lahan pembangunan UPPKB c. PPK menyusun konsep pembangunan dan dokumen perencanaan teknis (Masterplan, DED, RAB)								1. Kesesuaian RT/RW 2. Renstra 3. Dokumen Perencanaan (FS, DED, Masterplan) 4. Andalalin 5. KAK dan RAB 6. Dokumen Lingkungan	6 Hari	Dokumen perencanaan	
4.	Membahas Konsep Pembangunan UPPKB								1. Renstra 2. Dokumen Perencanaan (FS, DED, Masterplan) 3. Andalalin 4. KAK dan RAB 5. Dokumen Lingkungan	1 Hari	BA Hasil Pembahasan	
5.	Memeriksa dan menyetujui konsep surat pengusulan pembangunan UPPKB								1. BA hasil pembahasan 2. Masterplan dan DED	1 Hari	Konsep pengusulan pembangunan UPPKB	
6.	Menyampaikan Usulan rencana Pembangunan UPPKB								Dokumen Perencanaan Pembangunan UPPKB	1 Hari	Surat Usulan Pembangunan UPPKB	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Direktorat Jendral Perhubungan Darat	Kepala BPTD	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	PPK	Staf	Pemda Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	a. Meninjau Usulan rencana pembangunan UPPKB b. Anggaran pemeliharaan dan perbaikan UPPKB telah disetujui dan masuk DIPA anggaran BPTD Kelas II Prov. Kepulauan Riau								Dokumen Perencanaan Pembangunan UPPKB	6 Bulan	Surat Persetujuan Pembangunan UPPKB	a. Jika disetujui maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan UPPKB b. Jika Tidak disetujui maka dilakukan peninjauan ulang